

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak PD. BPR Bank Pasar Sleman, dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan nasabah penerima kredit dengan jaminan fidusia yaitu pihak bank akan memberikan teguran I, apabila teguran I tidak dihiraukan oleh nasabah maka pihak bank akan kembali dengan memberikan teguran II, apabila teguran II ini tidak dihiraukan juga oleh nasabah, maka pihak bank akan memberikan teguran III, sekaligus menarik barang jaminan yang berada di tangan debitur. Selain barang jaminan ditarik oleh pihak bank, ada juga nasabah yang atas kesadarannya sendiri menyerahkan barang jaminannya kepada pihak bank. Kemudian pihak bank dan nasabah akan melakukan perundingan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Apabila nasabah menyatakan sudah benar-benar tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga, maka barang jaminan yang disita tersebut akan dijual, dan dalam prakteknya nasabah sendiri yang mencari pembeli, hal ini dilakukan untuk mendapatkan harga tertinggi dari penjualan tersebut.

PD. BPR Bank Pasar Sleman selalu mengutamakan jalan yang

Pihak Bank Pasar Sleman selalu menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum, karena kedua belah pihak sadar dengan penyelesaian melalui jalur hukum akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

B. Saran

Melihat uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu pihak PD. BPR Bank Pasar Sleman hendaknya selalu melakukan pengawasan dan memonitoring perkembangan usaha nasabah dan atau mengecek penggunaan kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah